



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 521/Kep.562-DKPP/2021

TENTANG

TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 501/Kep.367-Dispangtan/2020, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1151 Tahun 2016](#) tentang Pemeriksaan Pangan pada Mini *Lab Security* di Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 32);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016](#) tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 065 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 65);
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 027/3180-DKPP/2021 tanggal 10 Mei 2021.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menemukan dan mengenali secara dini serta merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
 - c. menjalin kerja sama dengan berbagai institusi/pihak terkait dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanganan kerawanan pangan dan gizi; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 501/Kep.368-Dispangtan/2020 tentang Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 521/Kep.562-DKPP/2021
TANGGAL : 23 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pengendalian Data pada Bidang Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Koordinator Fungsi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
7. Kepala Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PADA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



URAIAN TUGAS
TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

- A. Pembina:
Memberikan pembinaan kebijakan secara umum kepada Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- B. Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- C. Penanggung Jawab:
Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- D. Ketua:
1. mengoordinasikan rencana kerja Tim;
 2. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan;
 3. memimpin rapat kerja Tim;
 4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan Laporan atas pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.
- E. Sekretaris:
1. mengoordinasikan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
 2. menyusun rencana kerja Tim;
 3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan;
 4. menyiapkan bahan kegiatan; dan
 5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

Anggota ...

F. Anggota:

1. melaksanakan kebijakan Tim;
2. menyiapkan bahan rumusan kegiatan di lingkup unit kerjanya;
3. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta menyusun laporan evaluasi kegiatan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PADA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

